

DEKONSTRUKSI FIQH PATRIARKAL: REINTERPRETASI FIQH PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER

Janeke,^a Uzlal Wahidah Maulidiyah,^b

^a Universitas Sunan Drajat Lamongan, janeke@unsuda.ac.id

^b Universitas KH. Ahmad Muzakki Syah Jember, uzlahimut@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine the deconstruction of patriarchal fiqh and the reinterpretation of women's fiqh from a gender perspective in order to present a more just and inclusive understanding of Islamic law. Fiqh, as a product of scholars' ijtihad, cannot be separated from the socio-historical context in which it emerged; therefore, many formulations of classical fiqh reflect patriarchal culture and hierarchical gender relations. This study employs a qualitative approach using library research, through analysis of classical fiqh texts and contemporary literature using content analysis methods and an interdisciplinary approach integrating gender studies, hermeneutics, and maqāṣid al-sharī'ah. The findings indicate that patriarchal bias in fiqh is influenced more by scholars' interpretations than by the substance of Islamic teachings themselves. Therefore, the deconstruction of fiqh is necessary to reexamine epistemological, methodological, and interpretative aspects within Islamic law. The reinterpretation of women's fiqh through a contextual and maqāṣid al-sharī'ah-based approach is able to produce an understanding that places greater emphasis on justice, equality, and public benefit (maṣlaḥah). In addition, the role of religious institutions and scholars, including female scholars, is an important factor in encouraging the transformation of fiqh thought to become more responsive to gender issues. The implications of this process are evident in contemporary Islamic legal reforms, particularly in family law, which increasingly aim toward protecting women's rights and eliminating discriminatory practices. Thus, the deconstruction of fiqh contributes to building Islamic law that is dynamic, adaptive, and oriented toward substantive justice.

Keywords: Deconstruction, Patriarchal Fiqh, Gender.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dekonstruksi fiqh patriarkal serta reinterpretasi fiqh perempuan dalam perspektif gender guna menghadirkan pemahaman hukum Islam yang lebih adil dan inklusif. Fiqh sebagai produk ijtihad ulama tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis yang melahirkannya, sehingga banyak formulasi fiqh klasik merefleksikan budaya patriarki dan relasi gender yang hierarkis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap kitab fiqh klasik dan literatur kontemporer dengan metode analisis isi (content analysis) serta pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan studi gender, hermeneutika, dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias patriarki dalam fiqh lebih banyak dipengaruhi oleh interpretasi ulama daripada substansi ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dekonstruksi fiqh diperlukan untuk mengkaji ulang aspek epistemologis, metodologis, dan interpretatif dalam hukum Islam. Reinterpretasi fiqh perempuan melalui pendekatan kontekstual dan berbasis maqāṣid al-syarī'ah mampu menghasilkan pemahaman yang lebih menekankan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Selain itu, peran institusi keagamaan dan ulama, termasuk ulama perempuan, menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi pemikiran fiqh yang lebih responsif terhadap isu gender. Implikasi dari proses ini terlihat dalam pembaruan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam hukum keluarga, yang semakin

mengarah pada perlindungan hak-hak perempuan dan penghapusan praktik diskriminatif. Dengan demikian, dekonstruksi fiqh berkontribusi dalam membangun hukum Islam yang dinamis, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: Dekonstruksi, Fiqh Patriarkal, Gender

LATAR BELAKANG

Fiqh sebagai produk ijtihad ulama memiliki posisi sentral dalam membentuk praktik keagamaan umat Islam, namun pada saat yang sama ia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakanginya. Fiqh klasik lahir dalam masyarakat yang bercorak patriarkal, sehingga banyak formulasi hukumnya merefleksikan relasi gender yang hierarkis. Dalam perkembangan kajian kontemporer, muncul kritik bahwa sebagian konstruksi hukum tersebut mengandung bias patriarki yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam.¹ Hal ini menunjukkan bahwa fiqh sebagai produk historis perlu dibaca secara kritis, bukan sebagai entitas normatif yang final dan tidak dapat digugat.

Seiring berkembangnya studi gender dalam Islam, berbagai penelitian telah berupaya mengidentifikasi bias patriarki dalam fiqh klasik, baik dalam isu kepemimpinan, relasi suami–istri, maupun peran publik perempuan. Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti bahwa ketimpangan gender dalam fiqh lebih disebabkan oleh interpretasi ulama yang dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal daripada teks keagamaan itu sendiri.² Selain itu, sejumlah penelitian juga telah menawarkan pendekatan alternatif seperti *maqāṣid al-syarī‘ah* dan hermeneutika kontekstual untuk merekonstruksi hukum Islam yang lebih adil gender.³

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang masih belum banyak disentuh secara mendalam. Pertama, sebagian besar studi cenderung berhenti pada tahap kritik terhadap bias patriarki tanpa mengembangkan kerangka dekonstruksi epistemologis yang sistematis terhadap metode fiqh klasik itu sendiri. Kedua, penelitian yang ada sering kali memisahkan antara kritik terhadap teks fiqh dan rekonstruksi metodologinya, sehingga belum menghasilkan model integratif yang mampu menjembatani antara dekonstruksi dan rekonstruksi secara konseptual. Ketiga, masih terbatas kajian yang

¹ Azis Faturokhman dkk., “Pseudo-Patriarki Dalam Kitab Uqūd al-Lujjayn: Analisis Kritis Atas Tuduhan Bias Gender Terhadap Syekh Nawawi al-Bantani,” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 4 (2025): 106–16, <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i4.386>.

² Zumrotus Sholikhah, “Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme,” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.21154/ijougs.v6i1.11623>.

³ Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra Habib, “KESETARAAN GENDER DALAM FIKIH PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA,” *MAQASHID* 5, no. 1 (2022): 47–60, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831>.

mengaitkan dekonstruksi patriarki dalam fiqh klasik dengan praktik aktual di lembaga keagamaan seperti pesantren, padahal ruang ini menjadi arena penting reproduksi dan transformasi pemikiran fiqh.⁴

Selain itu, dominasi pendekatan normatif dalam studi fiqh masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak penelitian belum secara optimal mengintegrasikan perspektif interdisipliner seperti sosiologi hukum, studi gender, dan hermeneutika kritis dalam menganalisis konstruksi patriarki dalam fiqh klasik. Akibatnya, analisis yang dihasilkan cenderung parsial dan belum mampu mengungkap secara komprehensif relasi kuasa yang melatarbelakangi pembentukan hukum tersebut.⁵

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan dengan mengkaji dekonstruksi patriarki dalam fiqh klasik secara lebih komprehensif, tidak hanya pada level isi (substansi hukum), tetapi juga pada level metodologi dan epistemologi yang melandasinya. Dengan mengintegrasikan pendekatan kritis dan kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi fiqh yang lebih reflektif, inklusif, dan responsif terhadap isu keadilan gender di era kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konstruksi dan dekonstruksi patriarki dalam fiqh klasik sebagai fenomena sosial-keagamaan yang kompleks. Dalam paradigma kualitatif, realitas dipahami sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks historis dan budaya, sehingga analisis terhadap teks fiqh memerlukan pendekatan interpretatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali makna, struktur pemikiran, serta relasi kuasa yang terkandung dalam literatur fiqh klasik secara komprehensif.⁶

Jenis penelitian kepustakaan digunakan dengan menitikberatkan pada kajian terhadap sumber-sumber tertulis, baik berupa kitab fiqh klasik maupun literatur kontemporer yang relevan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam

⁴ Fatmawati Fatmawati, "Gender, Authority, and Islamic Education: Bu Nyai's Role in Shaping Feminist Thought in Indonesian Pesantren," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 15, no. 02 (2024): 357–80, <https://doi.org/10.62730/syaikhuna.v15i02.7798>.

⁵ Choirul Daroji, "Hak Ekonomi Istri Dalam Pernikahan: Telaah Kritis Terhadap Bias Patriarkis Dalam Penafsiran Fiqh Klasik," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 1554–62, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8736>.

⁶ Suriyah Satar et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 12–14.

terhadap teks tanpa keterbatasan ruang dan waktu, serta memberikan ruang analisis kritis terhadap konstruksi hukum Islam. Dalam metodologi kualitatif, dokumen dan teks merupakan sumber data yang sah dan memiliki nilai ilmiah yang setara dengan data lapangan.⁷

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab fiqh klasik yang membahas relasi gender, hukum keluarga, dan kepemimpinan, sedangkan sumber sekunder berupa buku metodologi penelitian terbaru (2024–2026) serta jurnal ilmiah yang relevan. Penggunaan buku metodologi terbaru bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian ini mengikuti perkembangan mutakhir dalam desain dan analisis penelitian kualitatif, khususnya dalam aspek validitas, interpretasi, dan analisis data.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dalam teks secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, sehingga memungkinkan terjadinya pendalaman interpretasi secara berkelanjutan.⁹

Pendekatan analisis dalam penelitian ini bersifat interdisipliner dengan menggabungkan perspektif studi gender, hermeneutika, dan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan gender digunakan untuk mengidentifikasi bias patriarki dalam fiqh klasik, hermeneutika digunakan untuk memahami teks dalam konteks historisnya, sedangkan maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menilai kesesuaian konstruksi hukum dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan interdisipliner ini sejalan dengan perkembangan metodologi penelitian modern yang menekankan integrasi berbagai perspektif dalam memahami fenomena sosial secara komprehensif.¹⁰

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih objektif. Selain itu, dilakukan juga refleksi kritis terhadap proses interpretasi untuk meminimalkan bias peneliti. Dalam metodologi kualitatif kontemporer, validitas tidak hanya

⁷ Hanif Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), hlm. 45–47.

⁸ Lukman Hakim et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Praktis* (Jakarta: Basya Media Utama, 2026), hlm. 28–30.

⁹ D. Sunarsi, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (2024), hlm. 66–69.

¹⁰ Hanif Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (2025), hlm. 88–90.

diukur dari akurasi data, tetapi juga dari konsistensi logika, kedalaman analisis, dan transparansi proses penelitian.¹¹

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Kritik terhadap Basis Patriarki dalam Fiqh Klasik

Kritik terhadap basis patriarki dalam fiqh klasik berangkat dari kesadaran bahwa fiqh bukanlah produk normatif yang lahir dalam ruang hampa, melainkan hasil konstruksi sosial-historis yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki pada masa pembentukannya. Dalam konteks masyarakat Arab klasik, laki-laki menempati posisi dominan dalam struktur sosial, politik, dan keilmuan, sehingga wajar jika produk fiqh yang dihasilkan turut merefleksikan relasi kuasa tersebut. Sejumlah kajian mutakhir menegaskan bahwa bias gender dalam fiqh dan tafsir klasik lebih merupakan representasi dari realitas sosial saat itu daripada cerminan ajaran Islam yang bersifat universal.¹² Dengan demikian, banyak ketentuan fiqh yang memposisikan perempuan secara subordinatif tidak sepenuhnya bersumber dari teks keagamaan, tetapi dari interpretasi yang dibentuk oleh konteks patriarkal.

Selain itu, perempuan dalam fiqh klasik kerap diposisikan sebagai objek dalam konstruksi hukum, sementara laki-laki menjadi subjek utama yang menentukan norma. Hal ini terlihat dalam berbagai penafsiran yang menggambarkan perempuan sebagai sumber fitnah atau godaan, sehingga membutuhkan kontrol sosial yang ketat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tafsir-tafsir klasik sering kali memaknai perempuan dalam kerangka kepentingan moral laki-laki, bukan sebagai individu yang memiliki otonomi moral yang setara.¹³ Perspektif semacam ini kemudian berimplikasi pada lahirnya berbagai aturan fiqh yang membatasi ruang gerak perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik, serta memperkuat legitimasi dominasi laki-laki dalam kehidupan sosial.

Bias patriarki juga tampak jelas dalam konstruksi hukum keluarga Islam, terutama dalam konsep *qiwamah* dan *nusyuz*. Dalam praktik fiqh klasik, *qiwamah* sering dimaknai sebagai legitimasi kepemimpinan absolut laki-laki dalam rumah tangga, sementara *nusyuz* lebih sering dilekatkan pada perempuan sebagai bentuk pembangkangan terhadap suami. Studi kontemporer menunjukkan bahwa pemaknaan ini cenderung bersifat hierarkis dan tidak

¹¹ Suriyah Satar et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (2025), hlm. 101–103.

¹² “Pseudo-Patriarki dalam Kitab Uqūd al-Lujjān: Analisis Kritis atas Tuduhan Bias Gender terhadap Syekh Nawawi al-Bantani | TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah,” diakses 26 April 2026, <https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/386>.

¹³ Ustutifa Qorry dkk., “MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM SISTEM PATRIARKI,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 7819–26.

mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama syariat.¹⁴ Akibatnya, relasi suami-istri dalam fiqh klasik lebih bersifat subordinatif daripada kemitraan yang setara, sehingga memperkuat struktur patriarki dalam institusi keluarga Muslim.

Dominasi ulama laki-laki dalam proses produksi fiqh juga menjadi faktor penting yang memperkuat bias patriarki tersebut. Hampir seluruh literatur fiqh klasik ditulis oleh laki-laki, sehingga pengalaman, kebutuhan, dan perspektif perempuan tidak terakomodasi secara memadai dalam proses ijtihad. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketimpangan ini menyebabkan hukum Islam cenderung merepresentasikan sudut pandang laki-laki sebagai standar universal, sementara suara perempuan terpinggirkan.¹⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa bias dalam fiqh tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga epistemologis, karena terkait dengan siapa yang memiliki otoritas dalam memproduksi pengetahuan keagamaan.

Lebih jauh, fiqh klasik dapat dipahami sebagai representasi dari relasi kuasa dalam masyarakat, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat legitimasi terhadap struktur sosial yang ada. Dalam konteks ini, fiqh sering kali berperan dalam mempertahankan sistem patriarki dengan memberikan justifikasi religius terhadap dominasi laki-laki. Kajian dalam jurnal studi gender Islam menegaskan bahwa fiqh tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang melingkupinya, sehingga kritik terhadap fiqh patriarkal juga merupakan kritik terhadap struktur sosial yang tidak adil.¹⁶ Oleh karena itu, penting untuk memahami fiqh secara kritis sebagai produk historis yang terbuka untuk ditinjau ulang.

Dalam konteks kontemporer, kritik terhadap basis patriarki dalam fiqh klasik menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem patriarki memiliki dampak luas terhadap kehidupan perempuan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis.¹⁷ Oleh karena itu, kritik ini tidak dimaksudkan untuk menolak fiqh klasik secara keseluruhan, melainkan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi bias yang ada di dalamnya. Dengan pendekatan ini,

¹⁴ Maddhani Rizaqi Abdillah, "REINTERPRESTASI KONSEP NUSYUZ DALAM PERKAWINAN: ANALISIS GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER," *Konferensi Nasional Hukum Islam* 3, no. 1 (2025), <https://new-conference.unisma.ac.id/index.php/knhi/article/view/2046>.

¹⁵ "Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern | Journal of Islamic Education," diakses 26 April 2026, <https://sunanbonang.org/index.php/arif/article/view/367>.

¹⁶ Illy Yanti dkk., "Deconstruction Of Gender Issue: Women's Position In Rights On Religious Texts," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 24, no. 1 (2025): 55–71, <https://doi.org/10.14421/musawa.2025.241.55-71>.

¹⁷ Kartini Kartini dkk., "Membongkar Budaya Patriarki: Rekonstruksi Pemahaman Peran Gender Berdasarkan Perspektif Islam Dan Psikologi," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 6, no. 1 (2025): 1–22.

fiqh dapat direkonstruksi agar lebih selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam.

2. Dekonstruksi Fiqh sebagai Upaya Epistemologis

Dekonstruksi fiqh sebagai upaya epistemologis merupakan pendekatan kritis yang berangkat dari kesadaran bahwa fiqh bukanlah representasi langsung dari kehendak ilahi (*syariah*), melainkan hasil konstruksi intelektual manusia yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik tertentu. Oleh karena itu, fiqh bersifat dinamis dan terbuka untuk ditinjau ulang. Dalam kerangka ini, dekonstruksi tidak dimaksudkan untuk menolak otoritas agama, tetapi untuk mengkritisi cara pengetahuan hukum Islam diproduksi agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa fiqh sering kali “mengejawantahkan budaya masyarakat” sehingga berpotensi mereproduksi relasi kuasa patriarkal apabila tidak dikaji secara kritis.¹⁸

Salah satu aspek utama dalam dekonstruksi epistemologis fiqh adalah pembacaan ulang terhadap teks keagamaan, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini menekankan bahwa teks suci harus dipahami tidak hanya secara literal, tetapi juga melalui analisis konteks historis dan tujuan moralnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara normatif mengandung prinsip kesetaraan dan keadilan gender, namun sering kali mengalami distorsi akibat metode penafsiran yang bias.¹⁹ Oleh karena itu, pendekatan hermeneutik kontekstual menjadi penting untuk menggali makna substantif teks, sehingga ayat-ayat yang selama ini dipahami secara patriarkal dapat ditafsirkan kembali secara lebih inklusif. Dalam hal ini, reinterpretasi tidak mengubah teks, tetapi mengoreksi cara membacanya agar sesuai dengan nilai keadilan universal yang menjadi inti ajaran Islam.

Selain pembacaan ulang teks, dekonstruksi fiqh juga mencakup kritik terhadap otoritas penafsiran klasik yang selama ini dianggap final dan tidak terbantahkan. Kritik ini didasarkan pada perbedaan antara syariah sebagai nilai ilahiah yang absolut dan fiqh sebagai produk ijtihad manusia yang relatif. Pemikiran kontemporer menegaskan bahwa dengan membedakan keduanya, ruang reformasi hukum Islam menjadi terbuka tanpa harus dianggap menyimpang

¹⁸ Illy Yanti dkk., “Deconstruction Of Gender Issue: Women’s Position In Rights On Religious Texts,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 24, no. 1 (2025): 55–71, <https://doi.org/10.14421/musawa.2025.241.55-71>.

¹⁹ “(22) Patriarki dan Kesetaraan Gender dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer,” diakses 26 April 2026, https://www.academia.edu/143054311/Patriarki_dan_Kesetaraan_Gender_dalam_Tafsir_Klasik_dan_Kontemporer.

dari ajaran agama.²⁰ Dengan demikian, otoritas ulama klasik tidak dihapus, tetapi ditempatkan sebagai bagian dari sejarah intelektual Islam yang dapat dikaji, dikritisi, dan dikembangkan kembali sesuai kebutuhan zaman. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi partisipasi kelompok yang selama ini terpinggirkan, termasuk perempuan, dalam proses produksi pengetahuan keagamaan.

Lebih lanjut, integrasi perspektif keadilan gender dalam metodologi ijtihad menjadi elemen kunci dalam dekonstruksi epistemologis fiqh. Pendekatan ini menempatkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* seperti keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*)—sebagai dasar dalam merumuskan hukum Islam. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer mulai mengakomodasi nilai kesetaraan gender dengan menyesuaikan hukum Islam terhadap perkembangan sosial dan tuntutan hak asasi manusia.²¹ Hal ini terlihat dalam berbagai upaya reformasi hukum keluarga Islam yang menekankan perlindungan terhadap perempuan dan penghapusan norma diskriminatif. Dengan demikian, ijtihad tidak lagi bersifat tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari suatu hukum.

Selain itu, praktik dekonstruksi fiqh juga tercermin dalam upaya reinterpretasi yang dilakukan oleh institusi keagamaan seperti pesantren dan akademisi Muslim kontemporer. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan perspektif gender dalam memahami fiqh klasik.²² Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi fiqh tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang melalui dialog antara teks, konteks, dan pengalaman sosial.

3. Reinterpretasi Fiqh Perempuan dalam Perspektif Gender

Reinterpretasi fiqh perempuan dalam perspektif gender merupakan upaya intelektual untuk membaca ulang konstruksi hukum Islam yang selama ini cenderung bias patriarki, dengan tujuan menghadirkan pemahaman yang lebih adil dan setara. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa banyak ketentuan fiqh terkait perempuan bukanlah representasi langsung dari ajaran normatif Islam, melainkan hasil interpretasi ulama yang dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya patriarkal pada masanya. Oleh karena itu, reinterpretasi dilakukan untuk memisahkan antara nilai universal Islam yang menjunjung keadilan dan praktik penafsiran

²⁰ *Perempuan di Persimpangan Tafsir: Feminisme Islam sebagai Jalan Keadilan dalam Islam and Gender Karya Ziba Mir-Hosseini*, 2 Juli 2025, <https://ibihtafsir.id/2025/07/02/perempuan-di-persimpangan-tafsir-feminisme-islam-sebagai-jalan-keadilan-dalam-islam-and-gender-karya-ziba-mir-hosseini/>.

²¹ Ali Munib, "Reformulasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Dan Kesetaraan Gender," *Law and Humanity* 4, no. 1 (2026): 1–24, <https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.785>.

²² Suryadi Nasution dkk., "Pesantren and Gender Issues: Reinterpreting Classical Fiqh to Address Contemporary Gender Equality Challenges," *Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2025): 14–28, <https://doi.org/10.38073/jpi.v15i1.2449>.

historis yang bersifat relatif. Kajian terbaru menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara prinsip menegaskan kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan, namun dalam praktiknya sering ditafsirkan secara hierarkis yang merugikan perempuan.²³

Dalam kerangka metodologis, reinterpretasi fiqh perempuan banyak menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan tujuan hukum Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Melalui pendekatan ini, ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan relasi gender tidak lagi dipahami secara tekstual semata, tetapi dianalisis berdasarkan konteks turunnya wahyu serta tujuan etisnya. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menghasilkan pemaknaan yang lebih inklusif, misalnya dalam memahami relasi suami-istri sebagai kemitraan yang setara, bukan hubungan subordinatif.²⁴ Dengan demikian, reinterpretasi tidak bertujuan mengubah teks, tetapi mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, reinterpretasi fiqh perempuan juga menekankan pentingnya menghadirkan pengalaman perempuan sebagai bagian dari sumber pengetahuan keagamaan. Selama ini, dominasi ulama laki-laki dalam tradisi fiqh menyebabkan pengalaman perempuan kurang terakomodasi, sehingga banyak hukum yang tidak sensitif terhadap realitas perempuan. Kajian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses ijtihad mampu menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dan adil, terutama dalam isu-isu seperti perkawinan, perceraian, dan peran sosial perempuan.²⁵ Hal ini menegaskan bahwa reinterpretasi fiqh tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga berkaitan dengan transformasi epistemologis dalam produksi pengetahuan Islam.

Reinterpretasi ini juga berdampak pada pembaruan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Studi menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga mulai mengarah pada penguatan hak-hak perempuan, seperti pembatasan praktik poligami, peningkatan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta pengakuan

²³ Saniasa Saniasa dkk., "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Tematik Atas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender)," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 21396–407, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1377>.

²⁴ Illy Yanti dkk., "Deconstruction Of Gender Issue: Women's Position In Rights On Religious Texts," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 24, no. 1 (2025): 55–71, <https://doi.org/10.14421/musawa.2025.241.55-71>.

²⁵ Suryadi Nasution dkk., "Pesantren and Gender Issues: Reinterpreting Classical Fiqh to Address Contemporary Gender Equality Challenges," *Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2025): 14–28, <https://doi.org/10.38073/jpi.v15i1.2449>.

terhadap peran perempuan di ruang publik.²⁶ Perubahan ini menunjukkan bahwa fiqh dapat berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat.

4. Peran Institusi dan Ulama dalam Transformasi Fiqh Gender

Peran institusi keagamaan dan ulama memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses transformasi fiqh gender, karena keduanya merupakan aktor utama dalam produksi, transmisi, dan legitimasi pengetahuan hukum Islam. Dalam konteks ini, pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tradisional memainkan fungsi penting sebagai ruang reinterpretasi fiqh klasik yang lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga konservasi tradisi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan gender ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran.²⁷ Melalui pendekatan ini, teks-teks fiqh klasik diajarkan kembali dengan perspektif yang lebih kontekstual, sehingga membuka ruang bagi pemaknaan yang lebih inklusif terhadap perempuan.

Lebih jauh, institusi pesantren juga berperan dalam membentuk kesadaran kritis santri terhadap relasi gender melalui pengembangan kurikulum berbasis kesetaraan dan pembelajaran partisipatif. Studi mutakhir menegaskan bahwa pendidikan gender di pesantren mampu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi santri laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran maupun kepemimpinan.²⁸ Bahkan, beberapa pesantren telah mulai mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya yang mendukung kesetaraan gender dalam reinterpretasi fiqh, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial masyarakat.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa transformasi fiqh gender tidak hanya terjadi pada level teoritis, tetapi juga melalui praktik pendidikan dan institusionalisasi nilai-nilai kesetaraan.

²⁶ "Reformulasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Dan Kesetaraan Gender," *ResearchGate*, advance online publication, 25 April 2026, <https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.785>.

²⁷ Suryadi Nasution dkk., "Pesantren and Gender Issues: Reinterpreting Classical Fiqh to Address Contemporary Gender Equality Challenges," *Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2025): 14–28, <https://doi.org/10.38073/jpi.v15i1.2449>.

²⁸ Kaysa Adinda Rizkiyani dan Fathur Rohman, "Penguatan Pendidikan Kesetaraan Gender Untuk Pemberdayaan Santri Di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Jepara," *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 15, no. 1 (2025): 39–58, <https://doi.org/10.33367/ji.v15i1.6755>.

²⁹ "PENDEKATAN FIKIH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS GENDER DI PESANTREN MODERN | Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam," diakses 26 April 2026, <https://ejournal.iaimadura.ac.id/index.php/rabbani/article/view/18249>.

Di sisi lain, peran ulama sangat menentukan arah perubahan fiqh, karena mereka memiliki otoritas dalam menafsirkan teks keagamaan dan merumuskan hukum Islam. Dalam perkembangan kontemporer, munculnya ulama progresif dan ulama perempuan menjadi faktor penting dalam mendorong reinterpretasi fiqh yang lebih adil gender. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dan diskursus keagamaan di pesantren berkontribusi pada lahirnya perspektif fiqh yang lebih sensitif terhadap pengalaman perempuan.³⁰ Hal ini sekaligus mengoreksi dominasi epistemik ulama laki-laki dalam tradisi fiqh klasik yang selama ini cenderung menghasilkan bias patriarkal.

5. Implikasi Dekonstruksi terhadap Hukum Islam Kontemporer

Implikasi dekonstruksi fiqh terhadap hukum Islam kontemporer tampak signifikan dalam upaya mereformulasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Dekonstruksi membuka ruang kritik terhadap produk fiqh klasik yang selama ini dianggap final, dengan menempatkannya sebagai hasil ijtihad yang historis dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai kerangka normatif yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa reformasi hukum Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, mulai mengarah pada penghapusan norma-norma yang diskriminatif terhadap perempuan, khususnya dalam hukum keluarga.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa dekonstruksi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pembaruan regulasi hukum.

Salah satu implikasi utama dari dekonstruksi fiqh adalah munculnya pendekatan baru dalam perumusan hukum yang berbasis pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan dasar syariat seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk lebih adaptif terhadap realitas sosial modern, termasuk isu-isu gender. Studi kontemporer menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai HAM dalam hukum Islam tidak bertentangan dengan prinsip syariat, melainkan justru memperkuat substansi keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.³²

³⁰ Linda Yuli Yani dkk., "Revitalisasi Kepemimpinan Pesantren: Kajian Peran Perempuan Dalam Transformasi Pendidikan Islam," *El-Idare: Journal of Islamic Education Management* 11, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.19109/elidare.v11i1.26741>.

³¹ "Reformulasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Dan Kesetaraan Gender," *ResearchGate*, advance online publication, 25 April 2026, <https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.785>.

³² "KESETARAAN GENDER DALAM FIKIH PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA | MAQASHID," diakses 26 April 2026, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/831>.

Dengan demikian, dekonstruksi mendorong transformasi paradigma hukum dari yang bersifat tekstual-normatif menuju pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual.

Selain itu, dekonstruksi fiqh juga berdampak pada reformasi hukum keluarga Islam, yang merupakan salah satu bidang paling krusial dalam isu gender. Berbagai penelitian menunjukkan adanya upaya untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan seperti poligami, talak, dan pembagian peran dalam rumah tangga agar lebih adil dan setara.³³ Misalnya, praktik talak yang sebelumnya bersifat sepihak mulai diarahkan pada mekanisme yang lebih akuntabel dan melibatkan institusi hukum, sementara poligami semakin dibatasi dengan syarat yang ketat demi menjamin keadilan bagi perempuan. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses legislasi dan ijtihad hukum Islam. Dekonstruksi membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam diskursus keagamaan, sehingga perspektif mereka dapat diakomodasi dalam perumusan hukum. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam lembaga keagamaan dan pendidikan Islam berkontribusi pada lahirnya kebijakan yang lebih sensitif gender.³⁴ Hal ini sekaligus mengoreksi dominasi laki-laki dalam produksi fiqh yang selama ini menjadi salah satu sumber bias patriarki.

Lebih jauh, dekonstruksi fiqh juga mendorong terjadinya dialog antara hukum Islam dan sistem hukum modern, termasuk hukum nasional dan hukum internasional. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak lagi diposisikan secara eksklusif, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan konvensi internasional seperti CEDAW menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di negara-negara Muslim.³⁵ Dengan demikian, dekonstruksi berperan sebagai jembatan antara tradisi keilmuan Islam dan tuntutan global modernitas.

³³ “Transformasi Talak dan Dekonstruksi Fiqh (Legitimasi Baru dalam Hukum Islam berbasis Maqashid Syariah) | JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam,” diakses 26 April 2026, <https://journal.iaidampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/420>.

³⁴ “PERAN BUNYAI DAN NAWANING DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN | Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies,” diakses 26 April 2026, <https://ejournal.panduinstitute.com/index.php/PCFIS/article/view/261>.

³⁵ “HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam,” diakses 26 April 2026, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1121>.

Dengan demikian, implikasi dekonstruksi terhadap hukum Islam kontemporer tidak hanya terbatas pada perubahan normatif, tetapi juga mencakup transformasi metodologis dan institusional. Dekonstruksi mendorong lahirnya hukum Islam yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Melalui proses ini, hukum Islam dapat tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus mempertahankan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasinya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa fiqh bukanlah produk ajaran yang bersifat final dan absolut, melainkan hasil konstruksi ijtihad ulama yang dipengaruhi oleh konteks sosial-historis, termasuk budaya patriarki yang dominan pada masa pembentukannya. Akibatnya, sebagian formulasi fiqh klasik mengandung bias gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya dekonstruksi fiqh yang tidak hanya mengkritisi substansi hukum, tetapi juga metodologi dan epistemologi yang melandasinya. Pendekatan ini membuka ruang untuk membedakan antara nilai-nilai universal syariah yang menjunjung keadilan dan kesetaraan dengan interpretasi manusia yang bersifat relatif.

Lebih lanjut, reinterpretasi fiqh perempuan melalui perspektif gender, dengan memanfaatkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, hermeneutika kontekstual, dan integrasi pengalaman perempuan, menjadi langkah penting dalam menghadirkan hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Peran institusi keagamaan dan ulama, termasuk ulama perempuan, sangat strategis dalam mendorong transformasi ini. Implikasi dari dekonstruksi tersebut terlihat dalam pembaruan hukum Islam kontemporer yang semakin menekankan keadilan substantif, kesetaraan gender, serta perlindungan hak-hak perempuan. Dengan demikian, fiqh dapat terus berkembang secara dinamis tanpa kehilangan nilai dasar ajaran Islam, sekaligus tetap relevan dalam menjawab tantangan sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

“(22) Patriarki dan Kesetaraan Gender dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer.” Diakses 26 April 2026.

https://www.academia.edu/143054311/Patriarki_dan_Kesetaraan_Gender_dalam_Tafsir_Klasik_dan_Kontemporer.

Abdillah, Maddhani Rizaqi. “REINTERPRESTASI KONSEP NUSYUZ DALAM PERKAWINAN: ANALISIS GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER.” *Konferensi Nasional Hukum Islam* 3, no. 1 (2025). <https://new-conference.unisma.ac.id/index.php/knhi/article/view/2046>.

Chakim, Mohammad Lukman, dan Muhammad Habib Adi Putra Habib. “KESETARAAN GENDER DALAM FIKIH PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA.” *MAQASHID* 5, no. 1 (2022): 47–60. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831>.

Daroji, Choirul. “Hak Ekonomi Istri Dalam Pernikahan: Telaah Kritis Terhadap Bias Patriarkis Dalam Penafsiran Fiqh Klasik.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 1554–62. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8736>.

Fatmawati, Fatmawati. “Gender, Authority, and Islamic Education: Bu Nyai’s Role in Shaping Feminist Thought in Indonesian Pesantren.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 15, no. 02 (2024): 357–80. <https://doi.org/10.62730/syaikhuna.v15i02.7798>.

Faturokhman, Azis, Hikmatullah Hikmatullah, dan Hapizul Ahdi. “Pseudo-Patriarki Dalam Kitab Uqūd al-Lujjayn: Analisis Kritis Atas Tuduhan Bias Gender Terhadap Syekh Nawawi al-Bantani.” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 4 (2025): 106–16. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i4.386>.

“HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW | Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.” Diakses 26 April 2026. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1121>.

Kartini, Kartini, Galih Khalisa Qalbina, Meyta Nisa Handini, Safina Kamilah, dan Saepul Anwar. “Membongkar Budaya Patriarki: Rekonstruksi Pemahaman Peran Gender Berdasarkan Perspektif Islam Dan Psikologi.” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 6, no. 1 (2025): 1–22.

“KESETARAAN GENDER DALAM FIKIH PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA | MAQASHID.” Diakses 26 April 2026.
<https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/831>.

Munib, Ali. “Reformulasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Dan Kesenjangan Gender.” *Law and Humanity* 4, no. 1 (2026): 1–24.
<https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.785>.

Nasution, Suryadi, Ali Jusri Pohan, dan Khairurrijal Khairurrijal. “Pesantren and Gender Issues: Reinterpreting Classical Fiqh to Address Contemporary Gender Equality Challenges.” *Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2025): 14–28.
<https://doi.org/10.38073/jpi.v15i1.2449>.

Nasution, Suryadi, Ali Jusri Pohan, dan Khairurrijal Khairurrijal. “Pesantren and Gender Issues: Reinterpreting Classical Fiqh to Address Contemporary Gender Equality Challenges.” *Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2025): 14–28.
<https://doi.org/10.38073/jpi.v15i1.2449>.

Nasution, Suryadi, Ali Jusri Pohan, dan Khairurrijal Khairurrijal. “Pesantren and Gender Issues: Reinterpreting Classical Fiqh to Address Contemporary Gender Equality Challenges.” *Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2025): 14–28.
<https://doi.org/10.38073/jpi.v15i1.2449>.

“PENDEKATAN FIKIH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS GENDER DI PESANTREN MODERN | Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam.” Diakses 26 April 2026.
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/rabbani/article/view/18249>.

“PERAN BUNYAI DAN NAWANING DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN PONDOK PESANTREN | Journal Khafi : Journal Of Islamic Studies.” Diakses 26 April 2026. <https://ejournal.panduinstitute.com/index.php/PCFIS/article/view/261>.

Perempuan di Persimpangan Tafsir: Feminisme Islam sebagai Jalan Keadilan dalam Islam and Gender Karya Ziba Mir-Hosseini. 2 Juli 2025.

<https://ibihtafsir.id/2025/07/02/perempuan-di-persimpangan-tafsir-feminisme-islam-sebagai-jalan-keadilan-dalam-islam-and-gender-karya-ziba-mir-hosseini/>.

“Pseudo-Patriarki dalam Kitab Uqūd al-Lujjayn: Analisis Kritis atas Tuduhan Bias Gender terhadap Syekh Nawawi al-Bantani | TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah.” Diakses 26 April 2026.

<https://ibnusunapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/386>.

Qorry, Ustutifa, Desy Safitri, dan Sujarwo Sujarwo. “MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM SISTEM PATRIARKI.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 7819–26.

“Reformulasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Dan Kesenjangan Gender.” *ResearchGate*, advance online publication, 25 April 2026.

<https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.785>.

“Reformulasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Dan Kesenjangan Gender.” *ResearchGate*, advance online publication, 25 April 2026.

<https://doi.org/10.37504/lh.v4i1.785>.

Rizkiyani, Kaysa Adinda, dan Fathur Rohman. “Penguatan Pendidikan Kesenjangan Gender Untuk Pemberdayaan Santri Di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Jepara.”

Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman 15, no. 1 (2025): 39–58.

<https://doi.org/10.33367/ji.v15i1.6755>.

Saniasa, Saniasa, Muhammad Yusuf, dan Mardan Mardan. “Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an (Telaah Tematik Atas Ayat-Ayat Kesenjangan Gender).” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 21396–407.

<https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1377>.

Sholikhah, Zumrotus. “Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif Feminisme.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v6i1.11623>.

“Studi Komperatif Pemahaman Kedudukan Wanita Dalam Tafsir Klasik Dan Modern | Journal of Islamic Education.” Diakses 26 April 2026.
<https://sunanbonang.org/index.php/arif/article/view/367>.

“Transformasi Talak dan Dekonstruksi Fiqh (Legitimasi Baru dalam Hukum Islam berbasis Maqashid Syariah) | JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam.” Diakses 26 April 2026.
<https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/420>.

Yani, Linda Yuli, Siti Aimah, dan Andi Setiawan. “Revitalisasi Kepemimpinan Pesantren: Kajian Peran Perempuan Dalam Transformasi Pendidikan Islam.” *El-Idare: Journal of Islamic Education Management* 11, no. 1 (2025): 1–10.
<https://doi.org/10.19109/elidare.v11i1.26741>.

Yanti, Illy, Rahmi Hidayati, Yuliatin, dan Mahluddin. “Deconstruction Of Gender Issue: Women’s Position In Rights On Religious Texts.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 24, no. 1 (2025): 55–71. <https://doi.org/10.14421/musawa.2025.241.55-71>.

Yanti, Illy, Rahmi Hidayati, Yuliatin, dan Mahluddin. “Deconstruction Of Gender Issue: Women’s Position In Rights On Religious Texts.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 24, no. 1 (2025): 55–71. <https://doi.org/10.14421/musawa.2025.241.55-71>.

Yanti, Illy, Rahmi Hidayati, Yuliatin, dan Mahluddin. “Deconstruction Of Gender Issue: Women’s Position In Rights On Religious Texts.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 24, no. 1 (2025): 55–71. <https://doi.org/10.14421/musawa.2025.241.55-71>.